ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Volume 3, Nomor 3, Mei 2025
e-ISSN: 3025-7492; p-ISSN: 3025-7506, Hal. 22-31
DOI: https://doi.org/10.61132/aspirasi.v3i3.1614
Available Online at: https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI

Trauma Healing sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Konflik Sosial di Negeri Masihulan, Maluku Tengah

Trauma Healing as an Instrument of Legal Protection for Child Victims of Social Conflict in Negeri Masihulan, Central Maluku

Eka Dahlan Uar[1*], Syah Awaluddin[2], Ridwan F. Lestaluhu[3], Muhammad Saleh Suat[4], Umar Kelebia[5], Afrinda[6], Putri Nabila Husein[7]
[1-7]Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

**Korespondensi penulis: syah.awaluddin@iainambon.ac.id*

Article History:
Received: April 01, 2025
Revised: April 15, 2025
Accepted: April 30, 2025
Published: Mei 03, 2025

Keywords: *Legal Protection of Children, Social Conflict, Still Country, Trauma Healing.*

Abstract: *The social conflict that occurred in Negeri Masihulan, Central Maluku Regency, in April 2025, resulted in dozens of residents' houses burning down and had serious psychological impacts, especially for children. Children as a vulnerable group experience fear, anxiety, and trauma due to conflict and displacement situations. This community service aims to provide psychosocial assistance through trauma healing as an effort for non-litigation legal protection for child victims of social conflict. This activity was carried out using the approach of playing, drawing, telling stories, and praying together, attended by 30 children aged 5-13 years. The results of the activity showed positive changes in the emotional condition of children, a growing sense of security, and an increased spirit of togetherness after the conflict. Trauma healing has proven to be an effective instrument in psychological recovery as well as a form of implementation of community-based legal protection. It is hoped that this activity will become a model in handling child victims of conflict in areas prone to social conflict in Maluku.*

Abstrak

Peristiwa konflik sosial yang terjadi di Negeri Masihulan, Kabupaten Maluku Tengah, pada bulan April 2025, mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar dan menimbulkan dampak psikologis yang serius, khususnya bagi anak-anak. Anak-anak sebagai kelompok rentan mengalami ketakutan, kecemasan, hingga trauma akibat situasi konflik dan pengungsian. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikososial melalui trauma healing sebagai upaya perlindungan hukum non-litigasi bagi anak korban konflik sosial. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan bermain, menggambar, bercerita, dan doa bersama, diikuti 30 anak usia 5–13 tahun. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif dalam kondisi emosional anak, tumbuhnya rasa aman, serta meningkatnya semangat kebersamaan pasca konflik. Trauma healing terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam pemulihan psikologis sekaligus bentuk implementasi perlindungan hukum berbasis komunitas. Diharapkan kegiatan ini menjadi model dalam penanganan anak korban konflik di daerah rawan konflik sosial di Maluku.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Negeri Masihulan, Perlindungan Hukum Anak, Trauma Healing.

1. PENDAHULUAN

Konflik sosial masih menjadi persoalan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Salah satu peristiwa terbaru terjadi di Negeri Masihulan, Kabupaten Maluku Tengah, pada bulan April 2025, di mana konflik antarwarga mengakibatkan setidaknya 61 rumah terbakar dan puluhan warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman (Munawarah, 2025). Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil, namun juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak yang mengalami situasi konflik sosial dan pengungsian berpotensi mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, serta gangguan emosional yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka ke depan.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat dan konflik sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa anak dalam situasi darurat berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, Pasal 64 dan Pasal 68 UU tersebut menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya rehabilitasi sosial dan pemulihan psikologis bagi anak yang menjadi korban kekerasan maupun konflik sosial.

Salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum anak yang dapat dilakukan di tingkat komunitas adalah melalui kegiatan trauma healing. Trauma healing merupakan pendekatan pendampingan psikososial yang bertujuan membantu anak-anak mengurangi dampak trauma akibat peristiwa yang mereka alami (Firdausi,dkk, 2022). Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan emosional, tetapi juga sebagai langkah awal penyelesaian konflik sosial berbasis komunitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat, tokoh agama, dan perangkat desa.

Trauma healing merupakan suatu metode pemulihan kondisi psikologis bagi individu yang mengalami trauma akibat peristiwa bencana atau konflik. Menurut Allo dan Devisa (2023), trauma healing pada anak bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan emosi, mengurangi ketakutan, serta mendorong anak untuk kembali berinteraksi secara sosial. Metode yang sering digunakan dalam trauma healing meliputi permainan edukatif, kegiatan seni seperti menggambar dan mewarnai, bercerita, serta kegiatan keagamaan. Trauma healing sangat penting diterapkan di daerah-daerah rawan konflik sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan dini bagi anak-anak korban konflik sosial. (Septian, dkk, 2023).

Maluku memiliki tradisi sosial dan kelembagaan adat yang kuat dalam menyelesaikan konflik, salah satunya melalui musyawarah adat atau yang dikenal dengan istilah *latupati*.

Menurut Bryan dan Simatupang (2024), dalam tradisi Maluku, resolusi konflik tidak hanya menyasar pelaku dewasa, tetapi juga melibatkan upaya pemulihan bagi anak-anak dan perempuan sebagai korban konflik. Sementara Nurcahyo, dkk (2022) dalam studinya menyatakan bahwa keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa menjadi kunci dalam menciptakan suasana damai dan membangun kembali rasa aman di lingkungan masyarakat. Penyembuhan trauma yang dilaksanakan dalam konteks ini dapat menjadi bagian dari resolusi konflik berbasis komunitas dengan mengedepankan pendekatan budaya lokal.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi Masihulan tersebut, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pendampingan psikososial melalui trauma healing bagi anak-anak korban konflik sosial di Negeri Masihulan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model perlindungan hukum non-litigasi yang berbasis kearifan lokal, sekaligus mendorong terciptanya resolusi konflik damai dan kelanjutan perlindungan hak anak di wilayah-wilayah rawan konflik sosial di Maluku.

2. METODE PENELITIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Masihulan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung konflik sosial pada April 2025 yang mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar dan sejumlah anak-anak mengalami trauma psikologis.

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan selama dua hari berturut-turut, pada tanggal 15–16 April 2025, bertempat di lokasi pengungsian sementara yang disediakan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.

2) Subjek Kegiatan

Peserta kegiatan berisi 30 orang anak, terdiri dari anak laki-laki dan perempuan berusia 5–13 tahun yang terdampak langsung peristiwa konflik sosial di Negeri Masihulan.

3) Mitra dan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, di antaranya:

- Tim pengabdian dosen dan mahasiswa Syariah IAIN Ambon
- Tokoh adat Negeri Masihulan
- Pemerintahan Negeri Masihulan
- Anak-anak setempat

- Perangkat desa dan masyarakat sekitar

4) Metode Kegiatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan trauma healing ini bersifat partisipatif dan edukatif dengan mengutamakan aktivitas yang menyenangkan, membangun kepercayaan diri anak, serta membentuk rasa aman di lingkungan baru. Adapun metode yang diterapkan meliputi:

- **Ice Breaking**

  Permainan ringan dan perkenalan untuk membangun suasana santai dan akrab antara peserta dan fasilitator.

- **Permainan Kelompok**

  Aktivitas permainan edukatif yang bertujuan meningkatkan interaksi sosial, mengurangi ketegangan emosional, dan menumbuhkan semangat kebersamaan.

- **Bercerita dan Pesan Damai**

  Fasilitator membacakan cerita-cerita inspiratif tentang persahabatan, perdamaian, dan keberanian, dilanjutkan dengan diskusi ringan agar anak-anak bisa berbagi perasaan mereka.

- **Doa Bersama**

  Kegiatan ditutup dengan doa lintas agama sesuai keyakinan masing-masing untuk menciptakan suasana damai dan harapan baru bagi anak-anak serta masyarakat.

5) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui observasi langsung terhadap ekspresi, partisipasi, dan respon anak-anak selama kegiatan berlangsung. Selain itu, dilakukan wawancara singkat dengan orang tua atau wali peserta mengenai perubahan kondisi psikologis anak pasca kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban konflik sosial di Negeri Masihulan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh 40 anak dengan antusiasme yang tinggi. Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif dalam ekspresi dan perilaku anak-anak, yang semula menunjukkan rasa cemas, takut, dan enggan berinteraksi, secara bertahap menjadi lebih aktif, ceria, dan nyaman berbaur dengan teman-teman sebaya maupun fasilitator.

Gambar 1. Suasana Ice Breaking di Halaman Gereja Masihulan

Respons Anak-Anak terhadap Kegiatan

Pada saat sesi icebreaking dan permainan kelompok, sebagian besar anak masih terlihat pasif dan kurang percaya diri. Namun setelah mengikuti beberapa permainan, suasana mulai mencair. Anak-anak mulai berani tersenyum, bercanda, dan saling berbagi cerita tentang pengalaman mereka saat konflik terjadi. Aktivitas bermyamyi bersama juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan isi hati mereka. Beberapa nyanyian bertemakan Indonesia mampu menampilkan kebersamaan yang penuh dengan suasana damai dan aman.

Gambar 2. Suasana Riang dalam Permainan dan Bernyanyi Bersama

Dampak Psikologis Pasca Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat dengan orang tua, sebagian besar anak menunjukkan perubahan perilaku yang positif setelah mengikuti trauma healing. Anak-anak menjadi lebih tenang, mudah tidur di malam hari, dan mulai berani bermain di sekitar lokasi pengungsian. Orang tua juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut membantu anak-anak melupakan sejenak peristiwa menyakitkan yang mereka alami.

Keterlibatan Masyarakat dan Tokoh Adat

Salah satu hal yang menjadi kekuatan dalam kegiatan ini adalah keterlibatan langsung tokoh adat dan perangkat desa. Selain mendampingi anak-anak, tokoh adat juga menyampaikan pesan damai dan pentingnya menjaga persaudaraan antarwarga. Keterlibatan masyarakat adat ini merupakan wujud implementasi resolusi berbasis konflik komunitas yang relevan dengan kearifan lokal Maluku.

Gambar 3. Foto Bersama Tokoh adat, pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat sekitar

Signifikansi Trauma Healing dalam Kerangka Resolusi Konflik Sosial

Kegiatan ini membuktikan bahwa trauma healing tidak hanya bermanfaat bagi pemulihan psikologis anak-anak korban konflik, tetapi juga berperan sebagai pintu masuk awal dalam membangun suasana damai di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antarwarga dan menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, trauma healing menjadi bentuk implementasi perlindungan

hukum non-litigasi terhadap anak di wilayah-wilayah rawan konflik, sekaligus berkontribusi dalam upaya perdamaian berkelanjutan.

Gambar 4. Foto Bersama Masyarakat Sebagai Penutup dan Doa Bersama

Analisis dan Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban konflik sosial di Negeri Masihulan menunjukkan pencapaian yang signifikan, baik dari aspek psikososial anak maupun dari perspektif perlindungan hukum anak dalam situasi konflik sosial. Berdasarkan observasi dan interaksi selama kegiatan, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijelaskan:

1) Respons awal anak-anak yang cenderung pasif, cemas, dan kurang percaya diri mencerminkan dampak psikologis akibat konflik sosial yang alami. Hal ini sesuai dengan temuan Allo dan Devisa (2023) bahwa anak-anak korban konflik rentan mengalami trauma emosional, ketakutan, dan gangguan interaksi sosial. Dalam konteks hukum nasional, kondisi tersebut masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , yang mengamanatkan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan layanan khusus bagi anak dalam situasi darurat.
2) Perubahan perilaku anak-anak yang mulai berani tersenyum, bercanda, dan berbagi cerita pasca mengikuti permainan kelompok dan sesi bernyanyi menunjukkan adanya proses pemulihan psikososial. Aktivitas bermusik dan permainan edukatif ini terbukti efektif sebagai metode trauma healing, yang menurut Firdausi, dkk (2022) merupakan pendekatan pendampingan psikososial untuk mengurangi dampak trauma dan memulihkan kondisi emosional anak.
3) Keterlibatan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat sekitar dalam kegiatan ini memiliki makna penting, bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai agen

perdamaian di tingkat komunitas. Sejalan dengan tradisi penyelesaian konflik di Maluku yang dikenal dengan latupati , keterlibatan elemen adat dalam kegiatan trauma healing menjadi bagian dari implementasi resolusi konflik berbasis komunitas . Bryan dan Simatupang (2024) menyebutkan bahwa dalam budaya Maluku, penyelesaian konflik harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan perempuan korban konflik.

4) Trauma healing ini berfungsi ganda: selain sebagai pemulihan psikologis anak, juga menjadi pintu masuk membangun kembali hubungan sosial antarwarga. Nyanyian bersama dengan lagu-lagu bertemakan kebangsaan mampu menciptakan suasana damai dan kebersamaan di antara anak-anak dari keluarga korban konflik. Hal ini memperkuat pendapat Nurcahyo, dkk (2022) bahwa penyembuhan trauma dalam konflik sosial harus melibatkan komunitas secara kolektif, dengan pendekatan budaya dan nilai lokal sebagai dasar penyelesaian.
5) Kegiatan ini secara langsung mengaktualisasikan kewajiban hukum negara dalam upaya perlindungan hukum non-litigasi bagi anak di wilayah rawan konflik, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan 68 UU Perlindungan Anak . Implementasi kegiatan berbasis komunitas ini menjadi bentuk nyata dari menyediakan hak anak untuk memperoleh rehabilitasi sosial dan pemulihan psikologis.

Dengan demikian, kegiatan trauma healing di Negeri Masihulan tidak hanya memberikan dampak positif bagi pemulihan emosional anak-anak, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat struktur sosial komunitas yang menimbulkan konflik. Kegiatan ini terbukti efektif sebagai media edukasi nilai-nilai perdamaian, solidaritas, dan persaudaraan yang sangat dibutuhkan pasca-konflik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi strategi awal dalam penyelesaian konflik berbasis komunitas dengan tetap memegang prinsip perlindungan hukum anak dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Meskipun kegiatan trauma healing di Negeri Masihulan berjalan lancar dan memberikan dampak positif, terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaannya ke depan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dalam satu hari, sehingga proses pemulihan emosi anak-anak belum sepenuhnya optimal. Selain itu, belum adanya pendampingan lanjutan atau program pasca trauma healing membuat keinginan pemulihan psikologis anak-anak masih bergantung pada kondisi lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya kondusif. Di sisi lain, keterlibatan tenaga profesional psikologi anak dalam kegiatan ini juga masih minim, sehingga metode yang digunakan belum sepenuhnya terukur secara medis maupun psikologis. Evaluasi ini

menunjukkan perlunya desain program berkelanjutan dengan melibatkan tenaga ahli dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, agar proses rehabilitasi anak korban konflik sosial dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban konflik sosial di Negeri Masihulan Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan ini berhasil memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri, meredakan trauma, serta membangun kembali semangat kebersamaan dan rasa aman di lingkungan mereka. Partisipasi aktif dari tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat setempat menjadi faktor penting dalam kelancaran kegiatan ini, sekaligus mengungkap bahwa penyelesaian konflik berbasis komunitas dan kearifan lokal memiliki peran strategis dalam proses pemulihan sosial pasca konflik.

Selain sebagai sarana pemulihan psikologis, trauma healing juga menjadi bentuk implementasi nyata perlindungan hukum terhadap anak sesuai amanat Pasal 59 ayat (2) huruf c UU Nomor 35 Tahun 2014, serta dapat terlibat sebagai bagian dari penyelesaian konflik sosial di wilayah Maluku.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan trauma healing semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam situasi pasca konflik, tetapi juga sebagai upaya pencegahan melalui pendidikan damai sejak dini di sekolah maupun komunitas. Selain itu, perlunya keterlibatan yang lebih luas dari pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan pendampingan berkelanjutan serta membangun pusat layanan pemulihan psikososial di daerah rawan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Allo, Y. A. K., & Devisa, O. (2023). Kajian terhadap model trauma healing pendeta terhadap anak keluarga korban pembunuhan teroris di Desa Kalemago, Poso. *Missio Ecclesiae*, 12(1), 61–78. https://doi.org/10.52157/me.v12i1.190

Bryan, M., & Simatupang, H. G. (2024). Pela dan Perjamuan Kudus dalam lensa teologi sakramental Susan Ross. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 8(2), 989–1008. https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1205

Firdausi, I. A., Mulyasih, R., Santi, E. T., Marthalena, N., Mardiana, S., Pitasari, D. N., Annisarizki, N., Rizka, D., & Putri, L. D. (2022). Pendampingan trauma healing dan edukasi bencana pada anak-anak korban bencana banjir di Kelurahan Kasunyatan Kasemen Kota Serang. *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 91–98. https://doi.org/10.30656/ps2pm.v4i2.5864

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Munawarah, S. (2025, April 4). Bentrok antar warga kembali memanas di wilayah timur Indonesia. *Redaksiku*. https://www.redaksiku.com/bentrok-antarwarga-desa-masihulan-maluku-tengah-tewaskan-1-anggota-polisi-ini-kronologi-lengkapnya

Nurcahyo, M., Setyawan, A., & Ansori, T. (2022). Manajemen pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(2), 91–104. https://doi.org/10.37680/jcd.v4i2.2071

Septian, A., Komala, E., Rahadian, A., Suryani, Y., Azkia, D., & Karnia, E. S. (2023). Implementasi trauma healing dan sekolah alam pasca gempa bagi anak-anak di Cianjur. *Jurnal Pengabdian Sains dan Humaniora*, 2(2), 107–115. https://doi.org/10.32938/jpsh.2.2.2023.107-115